STUDI TENTANG SENGKETA PERTANAHAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan

Disusun oleh:

SYARIF HIDAYAT
NIM. 02111963/M

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2007

INTISARI

Berdasarkan data yang diperoleh dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Palembang menunjukkan sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2002, di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) telah terjadi sengketa pertanahan berupa penggusuran terhadap 1.143 Ha tanah-tanah milik 129 kepala keluarga (petani tradisonal). Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten OKU dengan tujuan untuk mengetahui: 1) jumlah dan jenis sengketa pertanahan, persebarannya serta sengketa pertanahan yang paling banyak terjadi; 2) penyebab terjadinya sengketa pertanahan; 3) upaya penyelesaian sengketa pertanahan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik analisis data tabulasi frekuensi untuk data yang diperoleh dari hasil studi dokumen (data sekunder) dan teknik analisis data kualitatif untuk data yang diperoleh dari hasil wawancara (data primer). Data tersebut kemudian dianalisis dan diinterpretasikan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir (2001-2005) di Kabupaten OKU telah terjadi 63 sengketa pertanahan. Sengketa pertanahan tersebut terdiri dari sengketa pertanahan yang diselesaikan di luar lembaga peradilan, sebanyak 47 sengketa (74,60%) dan sengketa pertanahan yang diselesaikan melalui lembaga peradilan (Peradilan Umum dan PTUN), sebanyak 16 sengketa (25,40%). Sengketa pertanahan yang paling banyak terjadi adalah *sengketa pertanahan yang berkaitan dengan bidang pendaftaran tanah*, yaitu sebanyak 42 sengketa (66,67%). Persebaran sengketa pertanahan banyak terjadi pada kecamatan Peninjauan, sebanyak 47 sengketa (74,60%), kecamatan Baturaja Timur, sebanyak 6 sengketa (9,52%) dan kecamatan Lubuk Batang, sebanyak 5 sengketa (7,94%). Diduga penyebab utama sengketa pertanahan di Kabupaten OKU adalah meningkatnya nilai harga tanah. Upaya penyelesaian sengketa pertanahan yang telah dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten OKU menunjukkan, sebanyak 47 sengketa (74,60%) telah diselesaikan, 10 sengketa (15,87%) masih dalam proses penyelesaian dan sebanyak 6 sengketa (9,52%) belum dapat diselesaikan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Pembatasan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	8
A. Tinjauan Pustaka	8
1. Pengertian Sengketa Pertanahan	8
2. Penyebab Sengketa Pertanahan	12
3. Penyelesaian Sengketa Pertanahan	14
B. Kerangka Pemikiran	22
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Metode Penelitian	23
B. Lokasi Penelitian	23
C. Jenis dan Sumber Data	24
1. Jenis Data	24
2. Sumber Data	25
D. Teknik Pengumpulan Data	25
1. Studi Dokumentasi	25
2. Wawancara	25
E. Variabel Penelitian	26
F. Teknik Analisis Data	26

BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN..... 28
A. Letak Geografis dan Luas Wilayah..... 28
B. Topografi..... 30
C. Penggunaan Tanah..... 31
D. Ketersediaan Tanah..... 34
E. Kepadatan Penduduk..... 35
F. Penyebaran Pemukiman..... 37
G. Penerbitan Sertipikat..... 39

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 40
A. Hasil Penelitian..... 40
B. Pembahasan..... 47
1. Jumlah dan Jenis Sengketa Pertanahan..... 47
2. Persebaran Sengketa Pertanahan..... 52
3. Penyebab Sengketa Pertanahan..... 55
4. Upaya Penyelesaian Sengketa Pertanahan..... 57

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN..... 61
A. Kesimpulan..... 61
B. Saran..... 64

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah sebagai salah satu sumberdaya alam mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan manusia. Hampir seluruh kegiatan manusia, baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun sebagai sarana pembangunan, selalu memerlukan tanah. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan intensitas pembangunan, kebutuhan akan tanahpun mengalami peningkatan. Mengingat luas tanah yang relatif tetap, hal ini tentu akan berpengaruh terhadap munculnya benturan kepentingan yang mengarah pada lahirnya sengketa di bidang pertanahan.

Sengketa di bidang pertanahan tersebut meliputi berbagai dimensi, baik yang berdimensi sosial (pencemaran lingkungan), dimensi ekonomi (mengenai rendahnya tingkat kesejahteraan petani tradisional), dimensi politik (pluralisme kewenangan atau peraturan atas tanah), dimensi hukum (tidak terjamin/terlindunginya hak-hak seseorang atas tanah oleh hukum nasional) atau berdimensi lebih luas dan kompleks meliputi berbagai bidang kehidupan manusia. Perkembangan sengketa di bidang pertanahan juga terus mengalami peningkatan dan menjadi tidak sederhana karena saat ini permasalahannya bukan hanya antar pemilik tanah atau masyarakat

adat lagi, tapi sudah berkembang dan melibatkan komponen lain yang memiliki kepentingan yang berbeda seperti pemilik modal (perusahaan) dan pemerintah. Berdasarkan data yang diperoleh dari data-base sebaran sengketa pertanahan di Indonesia yang disusun oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dari tahun 1970 sampai dengan 2001, telah terjadi 1.753 sengketa pertanahan di Indonesia. (dalam Anu Lounela dan R.Yando Zakaria, 2002 : 25).

Munculnya sengketa pertanahan yang disertai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berupa penyitaan dan perampasan lahan melalui berbagai cara (penggusuran, penganiayaan, intimidasi, dll.) serta adanya prioritas untuk keperluan usaha skala besar, telah mengakibatkan terjadinya konsentrasi penguasaan tanah yang terpusat pada sekelompok orang (penguasa, tuan-tuan tanah, badan usaha publik/pemerintah atau badan usaha swasta) untuk mencari keuntungan pribadi.

Di samping itu, sengketa pertanahan juga merupakan akumulasi konflik kepentingan antara perseorangan dengan perseorangan (misalnya konflik yang berkaitan dengan tanda batas bidang tanah), dan konflik kepentingan antara perseorangan atau masyarakat hukum adat dengan badan hukum swasta atau badan hukum publik (pemerintah), seperti dalam hal penetapan pembayaran ganti rugi atas tanah dalam pelaksanaan pembebasan tanah.

Berkaitan dengan uraian diatas menurut Munarwan (dalam : Lapera 2001 : 520), di Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan catatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Palembang, pada awal tahun 1994 terdapat 12 jenis sengketa pertanahan dan meningkat menjadi 18 jenis sengketa pertanahan pada akhir tahun 1995. Sengketa pertanahan tersebut meliputi sengketa yang berkaitan dengan penggusuran lahan garapan petani, manipulasi tanah oleh oknum-oknum yang mengambil kesempatan dan yang paling menonjol adalah sengketa pertanahan yang berkaitan dengan pengambilalihan tanah untuk kepentingan "pembangunan". Dalam hal ini yang dimaksud dengan "pembangunan" adalah proyek-proyek perkebunan skala besar (agroindustri), perluasan kota, penghutanan kembali melalui Hutan Tanaman Industri (HTI) dan pembangunan industri skala besar yang kesemuanya berdampak pada perubahan struktur kepemilikan tanah dari petani ke pemodal besar.

Lebih lanjut disebutkan, dari 10 Kabupaten/Kota (sebelum pemekaran wilayah) di Provinsi Sumatera Selatan, terdapat 8 daerah Kabupaten/Kota mempunyai sengketa pertanahan. Salah satu dari delapan Kabupaten/Kota tersebut adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sengketa pertanahan yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu pada umumnya merupakan sengketa yang terjadi antara petani tradisional/masyarakat dengan pemerintah atau pemilik modal besar. Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang

menitikberatkan pola pembangunan pada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian/perkebunan telah berdampak pada perkembangan sengketa pertanahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sebagai contoh, data sementara yang diperoleh dari LBH Palembang menunjukkan sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2002, PT. Mitra Ogan (perusahaan perkebunan kelapa sawit) telah melakukan penggusuran terhadap 1.143 Ha kebun karet rakyat milik 129 kepala keluarga warga desa Lubuk Rukam, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu (dalam Anu Lounela dan R. Yando Zakaria, 2002 : 530).

Sengketa pertanahan yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu juga dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk yang berpengaruh pada peningkatan permintaan kebutuhan akan tanah. Data sementara yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu menunjukkan, jumlah penduduk sampai dengan tahun 2001 berjumlah 234.560 jiwa, sedangkan nilai rata-rata permintaan kebutuhan tanah untuk keperluan kegiatan pembangunan sampai dengan tahun 2001 mencapai 9.302 Ha/tahun.

Mengingat sengketa pertanahan dalam perkembangannya yang semakin komplek karena menyangkut berbagai aspek (ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan), maka penanganannya haruslah dilakukan dengan penuh kecermatan, kehati-hatian dan selalu berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Selain itu, sengketa pertanahan juga merupakan masalah lintas sektoral sehingga dalam penanganan/penyelesaiannya perlu adanya koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait.

Penyelesaian sengketa pertanahan diusahakan agar dapat diselesaikan berdasarkan musyawarah antara para pihak yang bersengketa dengan selalu memperhatikan aspek filosofis, yuridis, sosiologi, dan historis dari sengketa pertanahan tersebut. Sasaran penyelesaian sengketa pertanahan tersebut adalah untuk menata kembali hubungan-hubungan sosial agraria berupa perombakan dan penataan kembali bentuk-bentuk penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, sehingga diharapkan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat berjalan lancar serta tujuan dari pembangunan yaitu sebesar-besar kemakmuran rakyat dapat tercapai.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang sengketa pertanahan yang terjadi Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan menulis judul **"Studi tentang Sengketa Pertanahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, kemudian dibuat rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Sengketa pertanahan apa saja yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu, baik dalam jumlah maupun jenisnya, bagaimana persebarannya serta sengketa pertanahan apa saja yang paling banyak terjadi?
2. Apa penyebab utama terjadinya sengketa pertanahan tersebut?
3. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa pertanahan tersebut?

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang diinginkan serta mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki, maka oleh penulis perlu mengadakan pembatasan masalah penelitian. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Sengketa pertanahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah sengketa pertanahan yang telah terjadi dan sudah didata atau terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kantor Pengadilan Negeri Baturaja dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005.
2. Sengketa pertanahan yang telah terjadi tetapi tidak didata atau terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kantor Pengadilan Negeri Baturaja, tidak dilakukan penelitian.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui jumlah dan jenis sengketa pertanahan, persebarannya serta sengketa pertanahan yang paling banyak terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

b. Untuk mengetahui penyebab utama dari sengketa pertanahan yang paling banyak terjadi.

c. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaiannya.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari pelaksanaan penelitian ini adalah :

a. Untuk memberikan gambaran mengenai jumlah dan jenis-jenis sengketa pertanahan, persebarannya, penyebab utama terjadinya sengketa pertanahan serta upaya penyelesaian sengketa pertanahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

b. Untuk memberikan masukan Kepada Badan Pertanahan Nasional, berupa informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat dan menetapkan kebijakan di bidang pertanahan dalam upaya penanganan sengketa pertanahan, khususnya yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jumlah sengketa pertanahan yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2001-2005), sebanyak 63 sengketa. Jenis sengketa pertanahan tersebut diklasisifikasikan sebagai berikut :
   a. Berdasarkan proses penyelesaiannya, terdiri dari: (1) Sengketa pertanahan yang terjadi di luar lembaga peradilan, sebanyak 47 sengketa (74,60 %) dan; (2) Sengketa pertanahan yang masuk lembaga peradilan terdiri dari: a) Peradilan umum, sebanyak 15 sengketa (23,81 %) dan b) Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), sebanyak 1 sengketa (1,59 %). Upaya penyelesaian sengketa pertanahan diluar lembaga peradilan lebih banyak dipilih mengingat, upaya penyelesaian ini dipandang oleh sebagian pihak yang bersengketa sebagai salah satu upaya penyelesaian yang paling mudah dan efektif.
   b. Berdasarkan pokok permasalahannya, terdiri dari: (1) Sengketa pertanahan yang berkaitan dengan pendudukan tanah tanpa hak, sebanyak 12 sengketa (19,05 %); (2) Sengketa pertanahan

yang berkaitan dengan penguasaan tanah obyek landreform, sebanyak 2 sengketa (3,17 %); (3) Sengketa pertanahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran tanah, sebanyak 42 sengketa (66,67 %) yang terdiri dari: a) Sengketa yang berkaitan dengan alas hak, sebanyak 9 sengketa (21,43 %), b) Sengketa yang berkaitan dengan batas bidang tanah, sebanyak 24 sengketa (57,14 %), c) Sengketa yang berkaitan dengan jual-beli, sebanyak 6 sengketa (14,29 %), d) Sengketa yang berkaitan waris, sebanyak 3 sengketa (7,14 %); (4) Sengketa pertanahan yang berkaitan dengan pengadaan/pembebasan tanah, sebanyak 7 sengketa (11,11 %). Sengketa pertanahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran tanah adalah sengketa pertanahan yang paling dominan terjadi, mengingat pokok permasalahan yang sering muncul adalah permasalahan yang berkaitan dengan alas hak, batas, jual-beli dan waris.

2. Persebaran sengketa pertanahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu cenderung terjadi pada kawasan-kawasan sebelah utara, barat daya dan pusat ibu kota Kabupaten. Kawasan-kawasan tersebut merupakan kawasan yang diperuntukkan untuk budidaya pertanian/perkebunan dan kawasan permukiman yang memiliki tingkat penggunan tanah dan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Sehingga akan terjadi benturan-benturan kepentingan

antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan tanah. Secara keseluruhan, sengketa pertanahan yang paling banyak terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah sengketa pertanahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran tanah, yaitu sebanyak 42 sengketa (66,67 %).

3. Berdasarkan hasil analisis wawancara diketahui bahwa penyebab terjadinya sengketa pertanahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut : (a) Kurang tertibnya administrasi pertanahan di masa lampau; (b) Profesionalisme dan moral aparat pelaksana di lapangan masih rendah; (c) Nilai harga tanah yang meningkat. Namun penyebab utama terjadinya sengketa pertanahan adalah meningkatnya nilai harga tanah pada daerah-daerah tersebut.

4. Upaya penyelesaian sengketa pertanahan: (a) Sengketa pertanahan di luar lembaga peradilan: Upaya penyelesaian sengketa pertanahan di luar lembaga peradilan yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah melalui negoisasi/ musyawarah. Dari 47 sengketa (74,60%), sebanyak 34 sengketa (72,34%) telah selesai, 8 sengketa (17,02%) dalam proses penyelesaian dan sebanyak 5 sengketa (10,64%) belum dapat diselesaikan; (b). Sengketa pertanahan yang masuk

lembaga peradilan: Sebanyak 13 sengketa (81,25%) telah selesai dan mendapatkan putusan pengadilan, 2 sengketa (12,50%) masih dalam proses banding, kasasi maupun peninjauan kembali serta sebanyak 1 sengketa (6,25%) belum mendapatkan putusan pengadilan. Upaya pendekatan penyelesaian sengketa pertanahan diluar lembaga peradilan melalui musyawarah/negosiasi lebih banyak dipilih mengingat upaya tersebut dipandang lebih efektif dan efisien.

B. Saran

Berkaitan dengan kesimpulan diatas, adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya peningkatan upaya-upaya untuk mengurangi atau mengantisipasi munculnya sengketa pertanahan melalui program penyuluhan pertanahan kepada masyarakat dan pembentukan Kelompok Sadar Tertib Pertanahan (POKDARTIBNAH) guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
2. Dalam penentuan Rencana Tata Ruang Wilayah, daerah-daerah yang rawan terjadi sengketa pertanahan perlu lebih diperhatikan. Hal dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lancer tanpa kendala, terutama di bidang pertanahan.
3. Mengingat upaya penyelesaian sengketa pertanahan di luar lembaga peradilan melalui cara musyawarah/negosiasi lebih efektif

digunakan, maka perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat pertanahan melalui kursus, pendidikan dan pelatihan.

4. Berkaitan dengan upaya antisipasi dan penanganan sengketa pertanahan, maka perlu dilaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai sengketa pertanahan, khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sehingga data hasil penelitian tersebut dapat digunakan sebagai masukan untuk memberi kemudahan kepada Kantor Pertanahan dalam menentukan langkah-langkah kebijakan apa saja yang harus dilakukan untuk mengantisipasi dan menyelesaikan sengketa pertanahan tersebut

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Anonim. (1997). Himpunan Pidato, Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tahun 1996, BPN (tidak dipublikasikan), Jakarta.

Anonim. (2006). Jawaban Atas Pertanyaan Tertulis Komisi II DPR-RI, Kepada Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan, Dalam Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2005-2006 Ke Provinsi Sumatera Selatan (Tanggal 3-6 April 2006), Kanwil BPN Provinsi Sum-Sel (tidak dipublikasikan), Palembang.

Anu Lounela dan R.Yando Zakaria. (2002). Berebut Tanah, Beberapa kajian berspektif kampus dan kampung, INSIST Press, Yogyakarta.

Arikunto Suharsimi. (1997). Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta.

Brahmana Adhie dan Nata Menggala. (2002). Reformasi Pertanahan, Pemberdayaan Hak-Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum, Sosial, Politik, Ekonomi, Hankam, Teknis, Agama dan Budaya, CV. Mandar Maju, Bandung.

Chomzah Ali Achmad. (2002). Hukum Pertanahan, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Fauzi Noer. (1999). Bersaksi untuk Pembaruan Agraria dari Tuntutan Lokal Hingga Kecendrungan Global, INSIST Press, Yogyakarta.

Guntur Nyoman. (2002). Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Modul Mata Kuliah Sengketa pertanahan, STPN (tidak dipublikasikan), Yogyakarta.

Harsono Boedi. (1995). Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya, Jilid I HUkum Tanah Indonesia, Djambatan, Jakarta.

Harsono Boedi. (2004). Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta.

Hasan Basri dan Sarjita. (2005). Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah, *Tugujogja Pustaka, Yogyakarta.*

Hasan Basri. (2001). Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Modul Mata Kuliah Sengketa Pertanahan, STPN (tidak dipublikasikan), Yogyakarta.

Murad Rusmadi. (1991). Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Alumni, Bandung.

STPN. (2003). Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi, Pada *Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, STPN (tidak dipublikasikan)*, Yogyakarta.

Sarjita. (2005). Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Tugujogja Pustaka, Yogyakarta.

Sitorus Oloan dan Darwinsyah. (2003). Cara Penyelesaian Karya Ilmiah Di Bidang Hukum, Panduan Dasar Menulis Skripsi, Tesis dan Disertasi, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.

Sofwan Ali. (1997). Konflik Pertanahan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Sugihastuti. (2000). Bahasa Laporan Penelitian, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.

Sukayadi. (2005). Sengketa Pertanahan, Materi Praktikum Kuliah Sengketa Pertanahan, STPN (tidak dipublikasikan), Yogyakarta.

Sumardjono Maria S.W, (1989). Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sri Mamaji dan Hang Rahardjo. (1995). Penulisan Karya Ilmiah, UI Press, Jakarta

Tim Lapera. (2001). Prinsip-prinsip Reforma Agraria, Jalan Kehidupan dan Kemakmuran Rakyat, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.

Peraturan:

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ketetapan Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU Nomor 5 Tahun 1960 (Lembar Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Nomor 2043).

Indonesia, Undang-Undang Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, UU Nomor 51 Prp Tahun 1960 (Lembar Negara Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 2160).

Indonesia, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 4 Tahun 2004 (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembar Negara Nomor 4358).

Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, UU Nomor 5 Tahun 2004 (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembar Negara Nomor 4359).

Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, UU Nomor 8 Tahun 2004 (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembar Negara Nomor 4379).

Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UUg Nomor 9 Tahun 2004 (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembar Negara Nomor 4380).

Presiden Republik Indonesia, Keputusan Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003.

Presiden Republik Indonesia, Keputusan Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004.

Presiden Republik Indonesia, Peraturan Tentang Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Instruksi Tentang Pelaksanaan Pengosongan Tanah, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986.

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik indonesia, Peraturan Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Peraturan Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999.

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Peraturan Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, Peraturan Kepala *Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006.*

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Tentang Prosedur Mediasi di Lingkungan Pengadilan Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003.

Kejaksaan Republik Indonesia Dan Badan Pertanahan Republik Indonesia, Kesepakatan Kerjasama Tentang Penanganan Masalah Pertanahan, Surat Kesepakatan Kerjasama Antara Kejaksaan Republik Indonesia Dengan Badan Pertanahan Nasional Nomor KEP-427/A/J.A/07/2004-1/SKB/BPN/2004.